



## **BUPATI BOALEMO**

---

### **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 49 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA**

**BERENCANA DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun

- 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, (Berita Negara Nomor 581);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 288);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN BOALEMO.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### ***Pasal 1***

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boalemo dan perangkat Daerah sebagai insur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Badan adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo.
8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo.
9. Camat adalah Pejabat yang memimpin Kecamatan di Kabupaten Boalemo.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA**

#### ***Pasal 2***

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo, yang terdiri dari :

- a. UPTB Kecamatan Tilamuta;
- b. UPTB Kecamatan Paguyaman;
- c. UPTB Kecamatan Manunggu;
- d. UPTB Kecamatan Wonosari;
- e. UPTB Kecamatan Dulupi;
- f. UPTB Kecamatan Botumoito;
- g. UPTB Kecamatan Paguyaman Pantai;

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Unit Pelaksana Teknis Badan**

#### ***Pasal 3***

UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan dengan ruang lingkup tugas yang sifatnya teknis operasional dan/atau teknis penunjang

Badan di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

#### **Pasal 4**

UPTB mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTB melaksanakan fungsi :

- a. perumusan, pengkajian dan analisa teknis operasional sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan yang sifatnya teknis operasional sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- d. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan;
- e. pemberian layanan informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan;
- f. pengujian dan penerapan teknologi Kependudukan dan Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan;
- g. pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan UPTB ;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

### **BAB IV**

## **ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

(1) Organisasi UPTB untuk masing-masing kecamatan terdiri dari:

- a. Kepala UPTB ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi masing-masing UPTB adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPTB**

**Pasal 7**

Tugas Kepala UPTB dijabarkan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat kecamatan/desa
- b. menyiapkan pendataan Keluarga Berencana dengan Pengelohan data wilayah kecamatan/desa
- c. menyiapkan pendataan Institusi Masyarakat Pedesaan dan Organisasi Pemerintah dengan membuat rencana kerja tingkat kecamatan/desa
- d. membuat peta Institusi Masyarakat Pedesaan dan Organisasi Pemerintah tingkat kecamatan/desa
- e. menyiapkan instrument pendataan Keluarga Berencana dengan menguji coba instrument
- f. mengevaluasi pencapaian Keluarga Berencana tingkat desa
- g. menyusun isi pesan Keluarga Berencana untuk bahan advokasi/bahan Komunikasi Informasi Edukasi tingkat kecamatan/desa
- h. menyusun rencana operasional bulanan Keluarga Berencana tingkat kecamatan/desa
- i. mengembangkan media Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana dalam bentuk banner
- j. melakukan Komunikasi Informasi Edukasi dengan mobil penerangan (MUPEN ) KB
- k. melakukan uji coba materi dan media advokasi Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana
- l. mendisain pameran Keluarga Berencana tingkat Kabupaten
- m. melakukan Fasilitasi Kepada Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa
- n. mengidentifikasin sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi tingkat desa
- o. mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di kecamatan/desa

- p. melakukan pengembangan wawasan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, Pusat Informasi Konseling Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga)
- q. melakukan Fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat kecamatan/desa
- r. mengembangkan model teknis penyuluhan Keluarga Berencana Nasional dan Pelayanan Keluarga Berencana;
- s. melakukan Prakonseling Keluarga Berencana
- t. mengembangkan Institusi Masyarakat Pedesaan/POKTAN
- u. membuat umpan balik hasil analisis pelayanan Keluarga Berencana tingkat kecamatan
- v. memantau dan mengevaluasi pelayanan Keluarga Berencana tingkat kecamatan/desa
- w. mengevaluasi Pencapaian Keluarga Berencana baik peserta Keluarga Berencana Aktif maupun peserta Keluarga Berencana baru tingkat Kecamatan

### ***Bagian Kedua***

### **Sub Bagian Tata Usaha**

### ***Pasal 8***

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB dalam hal melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pengelolaan urusan umum/perlengkapan dan rumah tangga.

### **Pasal 9**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. membantu atasan dalam menyediakan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPTB;
- c. membantu atasan dalam menyediakan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan UPTB;
- d. membantu atasan dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelayanan UPTB;
- e. melaksanakan pengelolaan inventaris dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor;
- f. melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan urusan keuangan UPTB;
- h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- l. pelaksana evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 10**

- (1) Pada UPTB ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas UPTB yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala UPTB;
- b. melaksanakan tugas-tugas yang telah diatur oleh instansi teknisnya yang lebih tinggi;
- c. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya.

### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTB merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTB sebagai penunjang sebagian tugas Badan.
- (3) Kepala UPTB baik teknis operasional maupun teknis tata usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Setiap pimpinan satuan Unit di lingkungan UPTB, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan Unit di lingkungan UPTB, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPTB wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala serta tepat waktu kepada Kepala Badan.
- (2) Setiap pimpinan satuan Unit dilingkungan UPTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Unit dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyempaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati setelah memperhatikan usul Kepala Badan.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian di lingkungan UPTB, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan UPTB, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan stukturan IVb.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 17**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kebijakan teknis UPTB sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.


**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 16 September 2013



Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal 16 September 2013



**SUJARNO ABDUL HAMID**

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR 440 )**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 49 Tahun 2013.

TANGGAL : 16 sept TAHUN 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN BOALEMO

---

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN  
STRUKTUR ORGANISASI**

